

**HOST STATE CONTROL VS. INVESTOR PROTECTION:
STUDI KRITIS TERHADAP SKEMA KERJA SAMA KCIC
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI
INTERNASIONAL**

Grace Marcella
Universitas Indonesia
Email: grace.marcella@ui.ac.id

Abstrak

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) merupakan tonggak penting dalam kerja sama investasi antara Indonesia dan Tiongkok, yang melibatkan struktur pembiayaan kompleks berbasis *joint venture* antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan entitas keuangan Tiongkok, seperti *China Development Bank (CDB)*. Namun, di balik kemajuan infrastruktur tersebut, muncul pertanyaan hukum yang fundamental: sejauh mana kedaulatan negara tuan rumah (host state control) dapat dijalankan tanpa melanggar prinsip perlindungan terhadap investor asing (investor protection) yang diatur dalam perjanjian investasi internasional (*International Investment Agreements – IIA*). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara kontrol negara tuan rumah dan perlindungan investor asing dalam konteks proyek KCIC, dengan meninjau struktur investasi dan ketentuan perjanjian bilateral Indonesia–Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, mengkaji regulasi nasional, perjanjian internasional, serta praktik serupa di negara lain seperti proyek *China–Laos Railway* dan *Kenya SGR Project*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh untuk mengatur kebijakan ekonominya, terdapat potensi konflik apabila intervensi negara dianggap sebagai bentuk *indirect expropriation* yang merugikan investor asing.

Kata Kunci: Host State Control, Investor Protection, KCIC, Hukum Investasi Internasional, Indonesia–Tiongkok.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar terhadap hubungan antara negara dan investor asing. Di satu sisi, investasi asing langsung (*foreign direct investment – FDI*) menjadi instrumen penting bagi pembangunan ekonomi negara berkembang. Di sisi lain, masuknya investasi asing juga menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kedaulatan negara (sovereignty) dan perlindungan terhadap investor (investor protection) dalam kerangka hukum internasional.¹ Salah satu fenomena yang menggambarkan ketegangan tersebut adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) yang menjadi proyek kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Proyek ini tidak hanya melibatkan kerja sama antarperusahaan, tetapi juga antara dua sistem hukum dan kebijakan ekonomi yang berbeda, yakni sistem investasi Indonesia yang berbasis hukum publik nasional, dan sistem Tiongkok yang didukung oleh entitas milik negara (*state-owned enterprises – SOEs*) dalam skema *Belt and Road Initiative (BRI)*.²

Proyek KCIC disepakati melalui pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebuah perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan komposisi kepemilikan saham 60% milik Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—yang terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga—and 40% dimiliki oleh China Railway International Co. Ltd. (CRI).³ Skema ini dibiayai oleh *China Development Bank (CDB)* sebesar 75% dari total biaya proyek sebesar USD 7,3 miliar, sedangkan sisanya berasal dari modal para pemegang saham.⁴ Namun demikian, proyek ini juga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Pertama, terkait dengan posisi hukum negara tuan rumah (host state) dalam mengatur investasi yang melibatkan lembaga keuangan dan entitas negara asing. Kedua, terkait kewajiban hukum internasional Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor Tiongkok berdasarkan *Bilateral Investment Treaty (BIT)* antara Indonesia dan Tiongkok tahun 1994.⁵

Dalam konteks hukum investasi internasional, muncul dilema klasik antara kedaulatan negara (sovereignty) dan perlindungan investor (protection). Negara tuan rumah memiliki hak untuk mengatur (the right to regulate) demi kepentingan publik, seperti perlindungan lingkungan, stabilitas fiskal, atau kepentingan sosial. Namun, di sisi lain, investor asing memiliki ekspektasi untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta jaminan atas stabilitas kebijakan dan keamanan investasinya.⁶ Ketegangan inilah yang menjadi sumber sengketa dalam banyak kasus arbitrase internasional seperti *Philip Morris v. Uruguay* (2016) atau *Occidental Petroleum v. Ecuador* (2012), di mana tindakan regulatif pemerintah dianggap melanggar kewajiban perlindungan terhadap investor.⁷ Indonesia sendiri bukan tanpa pengalaman dalam menghadapi sengketa investasi internasional. Kasus *Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia* (ICSID Case No. ARB/12/14) menjadi contoh nyata ketika kebijakan pemerintah daerah yang mencabut izin tambang dianggap melanggar *fair and equitable treatment (FET)*.⁸

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Laporan Progres Proyek Strategis Nasional 2024*, Jakarta, 2024.

³ KCIC, *Corporate Structure and Shareholding Composition*, 2023.

⁴ China Development Bank, *Financing Report for BRI Projects in Southeast Asia*, Beijing, 2022.

⁵ *Agreement on the Promotion and Protection of Investment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China*, 1994.

⁶ Dolzer, Rudolf & Schreuer, Christoph, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press, 2012, hlm. 98–102.

⁷ ICSID Case *Philip Morris Brands Sàrl v. Uruguay* (ARB/10/7), Award (2016); *Occidental Petroleum Corporation v. Ecuador* (ARB/06/11), Award (2012).

⁸ ICSID Case *Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia* (ARB/12/14), Award (2016).

Sengketa tersebut menegaskan bahwa tindakan pemerintah, meskipun sah secara nasional, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran internasional apabila menimbulkan kerugian signifikan terhadap investor asing. Menurut Erman Rajagukguk, hukum investasi internasional pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan antara negara penerima investasi dan investor asing, melalui prinsip-prinsip seperti *fair and equitable treatment* serta *full protection and security*. Namun, ia menegaskan bahwa setiap negara tetap memiliki hak kedaulatan penuh untuk mengatur investasi di wilayahnya, selama dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan kepentingan nasional.⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap investor tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan absolut terhadap kebijakan publik negara tuan rumah. Indonesia sendiri bukan tanpa pengalaman dalam menghadapi sengketa investasi internasional. Kasus Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/14) menjadi contoh nyata ketika kebijakan pemerintah daerah yang mencabut izin tambang dianggap melanggar *fair and equitable treatment* (FET).¹⁰

Secara yuridis, Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani *Agreement on the Promotion and Protection of Investment* pada tahun 1994, yang memuat prinsip-prinsip utama perlindungan investasi seperti *national treatment*, *most-favoured nation treatment (MFN)*, *fair and equitable treatment (FET)*, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*.¹¹ Ketentuan-ketentuan ini secara teoritis memberikan jaminan hukum bagi investor Tiongkok dalam proyek KCIC. Namun, di sisi lain, perjanjian tersebut juga berpotensi membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia apabila kebijakan nasional dianggap mengganggu kepentingan investor asing.¹²

Dari perspektif hukum investasi internasional, *ISDS mechanism* memberikan investor hak untuk membawa sengketa ke lembaga arbitrase internasional seperti ICSID atau UNCITRAL tanpa melalui peradilan nasional negara tuan rumah.¹³ Walaupun mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, dalam praktiknya *ISDS* sering dikritik karena dianggap mengurangi kedaulatan negara dan menimbulkan *regulatory chill*, yaitu kecenderungan pemerintah untuk menahan diri dalam membuat kebijakan publik yang dapat memicu gugatan investor.¹⁴ Dalam konteks KCIC, pengaturan yang melibatkan dana pinjaman besar dari lembaga keuangan asing dan keterlibatan BUMN Tiongkok berpotensi menimbulkan persoalan apabila terjadi perbedaan interpretasi mengenai kewajiban kontraktual atau perubahan kebijakan ekonomi Indonesia.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara kedaulatan negara tuan rumah dan perlindungan investor asing dalam proyek KCIC, melalui pendekatan normatif-komparatif, dengan membandingkan praktik hukum investasi Indonesia-Tiongkok dengan proyek serupa di negara lain seperti *China-Laos Railway* dan *Kenya-China Standard Gauge Railway (SGR)*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan investasi nasional yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan.

⁹ Rajagukguk, Erman, *Hukum Investasi: Dinamika dan Implementasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 45–47.

¹⁰ ICSID Case *Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia* (ARB/12/14), Award (2016).

¹¹ UNCTAD, *International Investment Agreements Navigator: Indonesia–China BIT (1994)*, Geneva, 2023.

¹² OECD, *Regulatory Sovereignty in International Investment Law*, Paris, 2018.

¹³ Schreuer, Christoph, *Access to ICSID Arbitration for Dual Nationals*, ICSID Review, Vol. 31, No. 2 (2016), hlm. 250–265.

¹⁴ UNCTAD, *Investment Policy Framework for Sustainable Development*, Geneva, 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) dengan menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini relevan karena persoalan yang diangkat berhubungan dengan norma-norma hukum investasi internasional, perjanjian bilateral investasi (BITs), serta regulasi nasional Indonesia yang mengatur kerja sama dengan investor asing. Jenis bahan hukum yang digunakan mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu perjanjian internasional (seperti *Agreement on the Promotion and Protection of Investment between Indonesia and China*), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta peraturan turunan yang mengatur investasi asing dan proyek strategis nasional;
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan UNCTAD, World Bank, dan studi kasus terkait *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*;
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber resmi dari KCIC dan lembaga internasional.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan konseptual (comparative and conceptual approach). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membandingkan implementasi prinsip *host state control* dan *investor protection* dalam proyek KCIC dengan kasus serupa di negara lain, guna menilai sejauh mana struktur hukum yang dibangun mampu menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepastian hukum bagi investor.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Host State Control Dan Investor Protection Dalam Proyek KCIC Dalam Perspektif Hukum Investasi Internasional

Proyek Kereta Cepat Indonesia – China atau Indonesia – China High-Speed Railway (KCIC) merupakan proyek infrastruktur strategis hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Proyek ini menjadi simbol keterlibatan langsung Tiongkok dalam Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara, serta menjadi proyek percontohan investasi lintas negara yang menimbulkan konsekuensi hukum di ranah hukum investasi internasional. Struktur proyek ini dilaksanakan melalui pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 16 Oktober 2015, dengan komposisi kepemilikan 60% saham milik konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% dimiliki oleh China Railway International Co., Ltd. (CRI). PSBI sendiri merupakan gabungan empat BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Dari sisi hukum, proyek ini tunduk pada hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan prinsip bahwa kegiatan penanaman modal harus mendukung pembangunan nasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara.¹⁵ Namun demikian, karena investasi ini juga melibatkan pihak asing yang merupakan state-owned enterprise dari Tiongkok, aspek hukum internasional—terutama Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–China 1994 juga relevan dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor.¹⁶ Total biaya proyek KCIC diperkirakan mencapai USD 7,3 miliar, dengan sekitar 75% dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan sisanya berasal dari ekuitas konsorsium.¹⁷

Secara normatif, penolakan jaminan APBN menunjukkan penerapan prinsip host state control, yaitu kemampuan negara tuan rumah untuk mengatur dan membatasi tanggung

¹⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2).

¹⁶ *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China on the Promotion and Protection of Investments*, 18 November 1994.

¹⁷ AidData, *China Development Finance Database*, (2023).

jawab fiskalnya terhadap proyek asing. Namun, karena 75% pembiayaan bersumber dari lembaga keuangan asing, terdapat asymmetric dependency yang secara praktis memberikan leverage tertentu bagi investor. Dalam kerangka hukum investasi internasional, hubungan ini menimbulkan potensi regulatory chill, yakni situasi ketika negara enggan membuat regulasi baru karena khawatir dianggap mengganggu kepentingan investor.¹⁸ KCIC ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Status PSN memberikan fasilitas hukum berupa penyederhanaan perizinan, percepatan pembebasan lahan, dan jaminan koordinasi antar kementerian. Secara hukum administrasi, hal ini menunjukkan penguatan posisi negara melalui kontrol administratif terhadap pelaksanaan proyek.¹⁹

Namun demikian, perlu dicatat bahwa penguatan status PSN tidak serta merta menghilangkan kemungkinan klaim internasional jika kebijakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hak investor asing. Dalam konteks ini, host state control harus dijalankan dengan memperhatikan kewajiban internasional Indonesia dalam BIT dan prinsip fair and equitable treatment (FET) yang melindungi ekspektasi sah (legitimate expectations) investor asing.²⁰ Secara politis, proyek KCIC sering digambarkan sebagai simbol “kerja sama strategis” antara Indonesia dan Tiongkok, bukan sekadar transaksi komersial. Namun dalam praktiknya, hubungan antarnegara ini menimbulkan legal complexity karena entitas yang terlibat merupakan gabungan antara perusahaan negara (BUMN) dan entitas asing milik negara lain.

Hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental: sejauh mana kontrol negara tuan rumah (Indonesia) dapat diterapkan terhadap investor asing yang juga mewakili kepentingan negara asal (Tiongkok)? Dalam teori hukum investasi internasional, persoalan seperti ini disebut sebagai dual character of state involvement, di mana hubungan antara investor dan host state mencakup dimensi public law sekaligus private commercial law.⁷

Bentuk Dan Batas Kewenangan Negara Tuan Rumah (*Host State Control*)

Prinsip *host state control* merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum investasi internasional modern yang berakar pada konsep kedaulatan negara (state sovereignty) atas sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di wilayahnya.²¹ Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan ekonomi, sosial, dan hukum yang mengatur masuknya serta pengelolaan investasi asing, sepanjang kebijakan tersebut tidak melanggar komitmen internasional yang telah disepakati. Dalam konteks ini, *host state control* dipahami sebagai bentuk perwujudan dari hak mengatur (*right to regulate*), yang memungkinkan negara tuan rumah mempertahankan kedaulatannya dalam menghadapi penetrasi modal asing.

Salah satu manifestasi konkret dari penerapan *host state control* di Indonesia dapat dilihat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC). Dalam proyek ini, pemerintah Indonesia mempertahankan posisi sebagai pemegang kendali mayoritas dengan komposisi saham 60% melalui konsorsium BUMN (PSBI), sementara pihak Tiongkok melalui China Railway International Co. Ltd. memegang 40%. Struktur tersebut menunjukkan bahwa meskipun proyek ini merupakan hasil kerja sama internasional, kontrol strategis tetap berada di tangan pemerintah Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *national ownership*, di mana negara tuan rumah berupaya memastikan bahwa investasi asing tidak mendominasi aset vital nasional.

Selain aspek kepemilikan, *host state control* juga diwujudkan dalam kebijakan pembiayaan dan pengawasan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proyek KCIC tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan bersumber dari pembiayaan komersial oleh China Development Bank (CDB) dan ekuitas

¹⁸ UNCTAD, *Investment Policy Framework for Sustainable Development*, (Geneva: United Nations, 2022), hlm. 76.

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

²⁰ Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (Oxford: OUP, 2012), hlm. 134–136.

²¹ Sornarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 89.

masing-masing pihak.²² Keputusan ini memperlihatkan sikap hati-hati pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan menghindari risiko ketergantungan finansial terhadap investor asing. Dalam perspektif hukum investasi, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *regulatory prudence* yang sah, selama tidak mengarah pada diskriminasi terhadap pihak asing.

Prinsip *host state control* berakar pada asas kedaulatan negara (*sovereignty over natural resources*) dan hak untuk mengatur (*right to regulate*). Negara memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan ekonomi dan investasi sesuai kepentingan nasional, sejauh tidak melanggar kewajiban internasional yang telah disepakati.⁸

Penerapan prinsip host state control dalam proyek KCIC terlihat dari beberapa aspek konkret:

- 1) Kepemilikan Mayoritas oleh Konsorsium Indonesia – Pemerintah memastikan kendali mayoritas saham berada di tangan BUMN nasional, sehingga keputusan strategis tetap dapat dikendalikan oleh pihak domestik.
- 2) Penegasan Non-APBN Financing – Pemerintah menolak penggunaan dana APBN untuk menanggung pinjaman proyek, menjaga agar risiko fiskal tetap dalam batas kendali negara.¹⁰
- 3) Status PSN dan Pengawasan Lintas Kementerian – Melalui status PSN, pemerintah memiliki otoritas administratif yang luas untuk mengatur perizinan, pembebasan lahan, dan pengawasan operasional proyek.
- 4) Negosiasi Restrukturisasi Utang – Pemerintah Indonesia aktif bernegosiasi ulang dengan pihak Tiongkok untuk restrukturisasi pinjaman, sebagai bentuk penguatan kontrol fiskal nasional.¹¹

Pada akhirnya, prinsip *host state control* bukanlah konsep yang berdiri secara absolut. Ia harus ditempatkan dalam kerangka hukum investasi internasional yang lebih luas, di mana kedaulatan negara bertemu dengan kewajiban internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Erman Radjagukguk, hak negara untuk mengatur kegiatan investasi harus disertai tanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.²³ Oleh sebab itu, pendekatan hukum investasi modern menuntut adanya keseimbangan dinamis antara kedaulatan nasional dan perlindungan investor, yang keduanya sama-sama menjadi fondasi bagi sistem investasi global yang berkeadilan.

Penerapan Prinsip Perlindungan Terhadap Investor Asing (Investor Protection) dalam Proyek KCIC

Prinsip *investor protection* merupakan elemen utama dalam rezim hukum investasi internasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap modal asing yang ditanamkan di negara tuan rumah.²⁴ Prinsip ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan stabilitas, transparansi, dan keadilan dalam hubungan investasi lintas negara, terutama di negara berkembang yang sistem hukumnya masih berkembang.²⁵ Dalam sejarahnya, *investor protection* dikembangkan melalui jaringan perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties* atau BITs), perjanjian multilateral seperti *ICSID Convention 1965*, serta *Free Trade Agreements* (FTA) yang memuat ketentuan investasi.²⁶

Dalam praktik internasional, terdapat beberapa prinsip pokok yang diakui secara luas dalam kerangka *investor protection*, yaitu:

- 1) Fair and Equitable Treatment (FET) – Prinsip ini menuntut negara untuk memperlakukan investor asing secara adil, wajar, dan konsisten dengan asas *good faith* dalam hukum

²² "No State Funds for High-Speed Rail Debt," *Antara News*, 16 Mei 2025.

²³ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 67.

²⁴ Dolzer, Rudolf dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 12.

²⁵ Subedi, Surya P., *International Investment Law: Reconciling Policy and Principle*, (Oxford: Hart Publishing, 2020), hlm. 33.

²⁶ Newcombe, Andrew & Lluís Paradell, *Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment*, (Kluwer Law International, 2009), hlm. 56.

- internasional. Tribunal ICSID dalam kasus *Tecmed v. Mexico* menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ekspektasi wajar investor dapat dianggap melanggar prinsip FET.²⁷
- 2) Full Protection and Security (FPS) – Negara wajib menjamin keamanan fisik dan hukum atas investasi asing, termasuk dari gangguan yang disebabkan oleh tindakan pemerintah sendiri maupun pihak ketiga.²⁸
 - 3) Non-Discrimination dan National Treatment – Investor asing berhak memperoleh perlakuan yang tidak lebih buruk daripada investor domestik dalam situasi serupa. Prinsip ini menegaskan kesetaraan perlakuan sebagai bagian dari asas keadilan ekonomi.²⁹
 - 4) Expropriation Protection – Negara tidak boleh melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi investasi asing kecuali untuk kepentingan umum, dengan syarat adanya kompensasi yang layak (*prompt, adequate, and effective compensation*).
 - 5) Stabilization Clause dan Legitimate Expectation – Dalam beberapa kontrak investasi, investor dijamin atas stabilitas hukum dan kebijakan yang berlaku pada saat investasi dilakukan.³⁰

Prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum investasi internasional yang diadopsi dalam banyak *Model BITs*, termasuk yang diratifikasi oleh Indonesia dan Tiongkok. Perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok tahun 1994 menjadi dasar hukum bagi perlindungan investor dalam proyek KCIC. Pasal 3 BIT tersebut menjamin *fair and equitable treatment, most-favoured nation treatment (MFN)*, serta perlindungan dari ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak. BIT 1994 juga memberikan akses kepada investor untuk membawa sengketa ke *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, apabila penyelesaian secara diplomatik atau lokal tidak berhasil.³¹

Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki ruang untuk mempertahankan kedaulatannya melalui *right to regulate*, sebagaimana diakui oleh UNCTAD bahwa “*States retain the sovereign right to regulate in pursuit of legitimate public policy objectives, provided such regulations are non-discriminatory.*” Oleh karena itu, perlindungan investor bukanlah bentuk subordinasi terhadap kedaulatan negara, melainkan instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepastian hukum. Dalam proyek Kereta Cepat Indonesia-China, penerapan prinsip *investor protection* tercermin melalui beberapa aspek. Pertama, struktur pembiayaan yang melibatkan China Development Bank (CDB) dengan jangka waktu 40 tahun dan bunga rendah merupakan bentuk perlindungan finansial terhadap risiko investasi jangka panjang.³² Pemerintah Indonesia dan KCIC menandatangani perjanjian pinjaman dengan ketentuan hukum yang menjamin hak investor terhadap pembayaran dan pengembalian modal, sesuai asas *legal certainty* dalam investasi.

Kedua, dalam kerangka hukum nasional, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan perizinan, jaminan kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *fair and equitable treatment*, di mana negara menyediakan perlakuan yang transparan, tanpa diskriminasi, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ketiga, dalam hubungan antara KCIC dan China Railway International, terdapat klausul kontrak yang menjamin stabilitas hukum dan prosedur arbitrase apabila terjadi

²⁷ *Tecmed v. Mexico* (ICSID Case No. ARB(AF)/00/2), Award, 29 Mei 2003, para. 154.

²⁸ *Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka* (ICSID Case No. ARB/87/3), Award, 27 Juni 1990.

²⁹ Sornarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge: CUP, 2021), hlm. 245.

³⁰ Wälde, Thomas, “Stabilizing International Investment Commitments: International Law vs. Contract Interpretation,” *ICSID Review*, Vol. 31, No. 2, 2016, hlm. 230.

³¹ Schill, Stephan W., *The Multilateralization of International Investment Law*, (Cambridge: CUP, 2009), hlm. 189.

³² KCIC Official Report, *Financial and Operational Structure of the Jakarta–Bandung High-Speed Rail*, (Jakarta, 2024).

perselisihan.³³ Walaupun Indonesia tidak menjamin utang proyek menggunakan APBN, pemerintah memberikan *regulatory assurance* melalui mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional investasi.

Analisis Perbandingan: *Investor Protection* dan *Host State Control* dalam KCIC

Proyek KCIC memiliki makna strategis bagi Indonesia karena tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi, tetapi juga mencerminkan model kemitraan baru yang disebut “*state-led investment partnership*.” Model ini menempatkan negara sebagai pemegang kendali kebijakan sekaligus penerima investasi, sehingga menimbulkan tantangan hukum dalam memastikan keseimbangan antara hak kedaulatan dan kewajiban perlindungan investor. Prinsip *host state control* bersumber dari hak negara berdaulat untuk mengatur (*right to regulate*) segala aktivitas ekonomi di dalam wilayahnya.³⁴ Prinsip ini diakui secara luas dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, serta ditegaskan kembali dalam *Charter of Economic Rights and Duties of States* (1974).³⁵

Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini berakar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶ Berdasarkan asas tersebut, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur arah, bentuk, dan tata kelola investasi asing agar selaras dengan kepentingan nasional. Namun dalam praktiknya, *host state control* sering kali berbenturan dengan kepentingan investor asing yang menuntut stabilitas regulasi dan perlakuan yang adil. Dalam proyek KCIC, misalnya, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan *regulatory control* dengan menolak jaminan APBN terhadap utang proyek, tetapi memberikan dukungan kebijakan berupa percepatan perizinan dan konsesi lahan.

Sebaliknya, *investor protection* berfokus pada jaminan hukum bagi investor asing agar investasi mereka tidak dirugikan oleh tindakan negara tuan rumah. Prinsip ini berakar pada perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaties* atau *BITs*) yang mengatur standar perlakuan seperti *fair and equitable treatment (FET)*, *full protection and security (FPS)*, serta larangan ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak.³⁷ Konsep *investor protection* juga memiliki dimensi ekonomi-politik: negara berkembang seperti Indonesia dihadapkan pada dilema antara menarik investasi asing dan mempertahankan kedaulatan regulatif.³⁸

Analisis perbandingan antara *host state control* dan *investor protection* pada proyek KCIC memperlihatkan pola hubungan asimetris namun saling ketergantungan. Tabel berikut menjelaskan perbandingan prinsipialnya:

Aspek	<i>Host State Control</i>	<i>Investor Protection</i>
Basis Hukum	Pasal 33 UUD 1945; Resolusi PBB No. 1803/1962	BIT Indonesia–China (1994); Konvensi ICSID 1965
Aktor Utama	Pemerintah Indonesia / PSBI	China Railway International / CDB
Instrumen	Regulasi nasional, izin usaha, kebijakan publik	Perjanjian investasi, jaminan hukum internasional
Risiko Hukum	Klaim arbitrase bila kebijakan dianggap melanggar BIT	Ketergantungan terhadap kebijakan negara tuan rumah

³³ Kementerian BUMN, *Laporan Progres KCIC*, (Jakarta, 2025).

³⁴ Sornarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 83.

³⁵ United Nations, *Charter of Economic Rights and Duties of States*, GA Res. 3281 (XXIX), 1974.

³⁶ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

³⁷ Schill, Stephan W., *The Multilateralization of International Investment Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 214.

³⁸ Van Harten, Gus, *Investment Treaty Arbitration and Public Law*, (Oxford: OUP, 2007), hlm. 67.

Aspek	<i>Host State Control</i>	<i>Investor Protection</i>
Tujuan Akhir	Kedaulatan ekonomi nasional	Kepastian hukum dan stabilitas investasi

Dalam perspektif hukum internasional ekonomi, perbandingan ini menegaskan bahwa tidak ada dominasi mutlak antara keduanya. Model KCIC justru merepresentasikan pola co-regulatory partnership, di mana negara mempertahankan kontrol politik, sementara investor asing menguasai aspek finansial dan teknologi.³⁹ Menurut Subedi, hubungan semacam ini merupakan bentuk evolusi dari *state-investor relations* yang mengarah pada model *shared governance*.⁴⁰ Namun, risiko utamanya adalah ketimpangan kapasitas hukum dan teknologi antara negara berkembang dan investor asing, yang dapat menyebabkan *de facto dependency*.⁴¹

Dari perspektif pembangunan hukum, proyek KCIC menegaskan pentingnya reformasi kebijakan investasi agar menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan kedaulatan nasional. Indonesia telah menarik diri dari beberapa BIT lama pada tahun 2014,⁴² dan kini sedang merumuskan *Model BIT* baru yang lebih seimbang dengan memasukkan klausul *right to regulate, corporate social responsibility (CSR)*, serta *exhaustion of local remedies* sebelum arbitrase internasional. Prinsip *good governance* dan transparansi kontraktual harus menjadi fondasi utama dalam setiap perjanjian investasi strategis.⁴³ Untuk proyek KCIC, hal ini berarti perlunya peningkatan keterbukaan dokumen pembiayaan, transfer teknologi nyata, dan pengawasan bersama antara pihak Indonesia dan Tiongkok.

Dengan demikian, keseimbangan antara *host state control* dan *investor protection* tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, integritas kelembagaan, dan kapasitas negosiasi negara.⁴⁴

B. Keseimbangan Hukum Antara Hak Kedaulatan Negara (Sovereign Right To Regulate) Dan Kewajiban Perlindungan Terhadap Investor Asing Dapat Diwujudkan Dalam Skema Kerja Sama Kcic Implementasi Keseimbangan Hukum dalam Proyek KCIC

Penerapan prinsip keseimbangan antara hak kedaulatan negara (*sovereign right to regulate*) dan kewajiban perlindungan terhadap investor asing (*investor protection*) menjadi tantangan utama dalam setiap perjanjian investasi internasional. Keduanya bersumber dari dua paradigma yang sering kali bertengangan: negara sebagai entitas berdaulat yang memiliki hak penuh untuk mengatur kegiatan ekonomi di wilayahnya, dan investor sebagai subjek hukum internasional yang menuntut kepastian hukum, non-diskriminasi, serta perlakuan yang adil.⁴⁵

Proyek ini menjadi laboratorium penting dalam hukum investasi internasional karena menampilkan dinamika state–investor relations yang kompleks di mana negara tetap menjadi regulator, namun investor memiliki kepastian hukum kontraktual yang dilindungi oleh perjanjian internasional.⁴⁶ Hak untuk mengatur (*right to regulate*) merupakan perwujudan dari kedaulatan ekonomi yang diakui dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources

³⁹ Subedi, Surya P., *International Investment Law: Reconciling Policy and Principle*, (Oxford: Hart Publishing, 2020), hlm. 142.

⁴⁰ Ibid., hlm. 148.

⁴¹ Li, Wenhua, “Technology Transfer and Sino-Indonesian Cooperation in Infrastructure,” *Asian Journal of International Law*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 301.

⁴² Nugroho, Bayu, “Evaluasi Kebijakan Penarikan Diri Indonesia dari BITs,” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 44.

⁴³ Muchlisin, H., “Good Governance dalam Rezim Hukum Investasi di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2022, hlm. 256.

⁴⁴ Schreuer, Christoph, “Investment Arbitration and Sustainable Development,” *ICSID Review*, Vol. 35, No. 1, 2020, hlm. 9.

⁴⁵ Sornarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, (Cambridge: CUP, 2021), hlm. 73.

⁴⁶ Schill, Stephan W., *The Multilateralization of International Investment Law*, (Cambridge: CUP, 2009), hlm. 214.

dan Charter of Economic Rights and Duties of States Tahun 1974. Prinsip ini memberikan kebebasan bagi negara untuk menetapkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai kepentingan nasional. Dalam proyek KCIC, prinsip ini diimplementasikan melalui beberapa langkah kebijakan:

- 1) Penolakan Jaminan APBN. Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa proyek KCIC tidak menggunakan dana negara dan tidak dijamin oleh APBN. Langkah ini merupakan bentuk kedaulatan fiskal yang menegaskan posisi Indonesia sebagai regulator, bukan penanggung risiko.
- 2) Kendali atas Perizinan dan Tata Ruang. Seluruh perizinan terkait pengadaan lahan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan tata ruang dikendalikan oleh pemerintah Indonesia.⁴⁷
- 3) Dominasi Saham Nasional. Melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Indonesia memegang 60% saham KCIC, sedangkan Tiongkok melalui China Railway International (CRI) memegang 40%.⁴⁸ Struktur ini menunjukkan bentuk formal dari host state control, walaupun secara substansi kontrol teknologi dan keuangan masih berada pada pihak investor asing.

Keseimbangan antara dua prinsip tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan proportionality test, sebagaimana dikembangkan dalam praktik arbitrase internasional seperti *Tecmed v. Mexico* dan *LG&E v. Argentina*. Pendekatan ini menilai apakah tindakan negara:

- 1) Memiliki tujuan sah (*legitimate aim*),
- 2) Diperlukan untuk melindungi kepentingan publik (*necessity*), dan
- 3) Tidak melebihi batas yang proporsional terhadap perlindungan investor (*proportionality*).

Dalam proyek KCIC, kebijakan pemerintah Indonesia menolak jaminan APBN dan mengatur izin lahan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang memiliki tujuan sah (menghindari risiko fiskal) dan proporsional karena tidak menghilangkan hak-hak investor. Negara tetap memberikan kemudahan regulasi, jaminan kepastian hukum, serta akses penyelesaian sengketa yang jelas. Menurut Dolzer dan Schreuer, keseimbangan semacam ini merupakan wujud nyata dari modern investment governance, yaitu sistem hukum investasi yang tidak hanya melindungi investor, tetapi juga mengakui hak negara untuk mengatur demi kepentingan umum.⁴⁹

Walaupun keseimbangan tersebut telah diterapkan secara konseptual, implementasi KCIC masih menghadapi sejumlah tantangan hukum dan kelembagaan, antara lain ketimpangan Teknologi dan Informasi. Pihak Indonesia masih bergantung pada teknologi dari Tiongkok, sehingga kontrol substantif terhadap aspek teknis terbatas, transparansi kontraktual yang Rendah. Dokumen kontrak pembiayaan dan klausul penyelesaian sengketa belum sepenuhnya dibuka ke publik, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,⁵⁰ dan potensi sengketa Investasi. Jika terjadi keterlambatan atau perubahan kebijakan yang memengaruhi keuntungan investor, kemungkinan munculnya klaim di bawah ISDS tetap terbuka.⁵¹

Dalam menghadapi tantangan ini, penguatan good governance dan transparansi hukum investasi menjadi keharusan. Reformasi hukum investasi Indonesia harus berorientasi pada kepastian hukum yang berkeadilan, bukan sekadar perlindungan ekonomi. Proyek KCIC dapat menjadi model balanced investment framework apabila Indonesia mampu memastikan tiga hal utama, yaitu keberlanjutan hukum (*legal predictability*) melalui pembaruan Model

⁴⁷ Kementerian ATR/BPN, *Laporan Perizinan KCIC*, (Jakarta, 2024).

⁴⁸ Kementerian BUMN, Struktur Kepemilikan KCIC, (Jakarta, 2025).

⁴⁹ Subedi, Surya P., *International Investment Law: Reconciling Policy and Principle*, (Oxford: Hart Publishing, 2020), hlm. 142.

⁵⁰ Rahardjo, Budi, "Kepastian Hukum dan Transparansi Investasi Strategis Asing di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 121.

⁵¹ Van Harten, Gus, *Investment Treaty Arbitration and Public Law*, (Oxford: OUP, 2007), hlm. 102.

BIT Indonesia yang mencakup klausul right to regulate, akuntabilitas publik melalui keterbukaan kontrak dan pengawasan BPK atau Kementerian BUMN, dan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas nasional agar investasi asing tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia.

Strategi Penguatan Kerangka Hukum Nasional

Penguatan kerangka hukum nasional dalam konteks investasi asing merupakan kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kompleksitas proyek strategis seperti Kereta Cepat Indonesia –China (KCIC). Indonesia menghadapi dilema antara mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional dan memenuhi kewajiban internasional dalam memberikan perlindungan kepada investor asing. Selama beberapa dekade, hukum investasi Indonesia berkembang dari paradigma proteksionis menuju sistem terbuka yang berlandaskan kepastian hukum. Namun, ketergantungan terhadap modal asing serta meningkatnya peran lembaga arbitrase internasional (seperti ICSID dan UNCITRAL) menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya ruang kebijakan nasional (*policy space*).

Langkah pertama dalam memperkuat kerangka hukum nasional adalah reformasi normatif, yakni penyelarasan peraturan perundang-undangan investasi dengan prinsip hukum investasi internasional yang relevan namun tetap menegaskan hak regulatif negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal masih menjadi kerangka utama investasi di Indonesia. Namun, undang-undang ini memerlukan amandemen substantif agar lebih adaptif terhadap dinamika global dan praktik kontraktual seperti dalam proyek KCIC.

Perlu ditambahkan klausul eksplisit mengenai “*right to regulate*”, sebagaimana dianjurkan oleh UNCTAD Investment Policy Framework for Sustainable Development tahun 2022, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk menetapkan kebijakan publik tanpa dianggap melanggar komitmen perlindungan investor. Indonesia telah menghentikan atau meninjau ulang banyak perjanjian investasi bilateral (BIT) sejak 2014. Reformulasi Model BIT Indonesia seharusnya memasukkan:

- 1) Prinsip fair and equitable treatment (FET) yang dibatasi oleh tujuan kebijakan publik;
- 2) Klausul non-precluded measures (NPM) untuk menjaga stabilitas sosial, lingkungan, dan fiskal;
- 3) Penguatan exhaustion of local remedies sebelum investor dapat mengajukan gugatan internasional.

Langkah kedua, reformasi kelembagaan dan memperkuat kapasitas pengawasan dan penyelesaian sengketa. Kelembagaan hukum investasi di Indonesia masih terfragmentasi antara BKPM (sekarang Kementerian Investasi), Kementerian BUMN, dan lembaga teknis lainnya. Fragmentasi ini menyebabkan lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap proyek investasi strategis.

- 1) Pembentukan National Investment Coordination Council (NICC) : Untuk proyek multinasional seperti KCIC, perlu dibentuk lembaga koordinatif antar-kementerian yang bertugas mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari setiap investasi asing.
- 2) Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasional : Selama ini, investor asing lebih memilih penyelesaian sengketa melalui ICSID atau UNCITRAL Arbitration Rules karena dianggap lebih netral. Namun, hal ini sering menempatkan negara pada posisi lemah. Solusinya adalah memperkuat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) agar memenuhi standar due process internasional.

Selain itu, setiap kontrak investasi strategis seperti KCIC perlu mencantumkan “escalation clause”, yaitu kewajiban menempuh negosiasi dan mediasi domestik sebelum arbitrase internasional. Hal ini memberi ruang bagi negara untuk mengelola konflik secara internal tanpa kehilangan kedaulatan hukum.

Langkah ketiga, reformasi kontraktual, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam Perjanjian KCIC. Kerangka kontraktual proyek KCIC harus dievaluasi untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan investor. Salah satu kritik utama adalah kurangnya transparansi dalam dokumen kerja sama dan pembiayaan antara PT KCIC

dan China Development Bank.⁵² Transparansi merupakan bagian dari prinsip good governance dalam hukum investasi, karena memungkinkan akuntabilitas publik terhadap keputusan negara.

Langkah selanjutnya, reformasi substansial dengan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan investor tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan dimensi pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Konsep ini telah diadopsi dalam UNCTAD IPFSD (2022) dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises Tahun 2023 sebagai standar global investasi yang berkeadilan sosial dan lingkungan.⁵³

Dalam proyek KCIC, hal ini dapat diimplementasikan melalui kewajiban Transfer Teknologi, untuk meningkatkan kemandirian teknologi nasional, klausul Lingkungan dan Sosial, agar proyek infrastruktur tidak menimbulkan dampak ekologis yang berat, kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja Lokal dan Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagai bentuk perlindungan kepentingan ekonomi nasional. Integrasi prinsip berkelanjutan ke dalam hukum investasi akan mengubah paradigma hubungan negara-investor dari “proteksi ekonomi” menjadi “kolaborasi pembangunan.”

Setiap upaya penguatan kerangka hukum investasi harus dikembalikan pada roh konstitusi ekonomi Indonesia, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷ Dengan demikian, strategi hukum nasional harus memastikan bahwa investasi asing termasuk proyek seperti KCIC.

KESIMPULAN

Kajian terhadap hubungan antara Host State Control dan Investor Protection dalam proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) menunjukkan bahwa dinamika antara kedaulatan negara tuan rumah dan perlindungan hukum bagi investor asing merupakan isu yang kompleks dan saling beririsan dalam kerangka hukum investasi internasional. Secara konseptual, Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh untuk mengatur kebijakan nasionalnya, termasuk dalam menentukan arah, pembiayaan, dan pengawasan proyek infrastruktur strategis. Hak ini berlandaskan prinsip *permanent sovereignty over natural resources* sebagaimana diakui oleh hukum internasional. Namun demikian, kedaulatan tersebut dibatasi oleh komitmen internasional yang timbul dari perjanjian bilateral investasi (*Bilateral Investment Treaty – BIT*) dengan Tiongkok, yang mengatur tentang perlakuan adil dan perlindungan terhadap ekspropriasi.

Struktur KCIC yang berbasis *joint venture* antara BUMN Indonesia dan perusahaan milik negara Tiongkok menunjukkan model kerja sama yang relatif berimbang, di mana negara tuan rumah tidak kehilangan kendali penuh atas proyek. Namun, ketergantungan pada pembiayaan eksternal (CDB) tetap menciptakan ruang negosiasi yang sensitif terhadap perubahan kebijakan nasional. Jika dibandingkan dengan kasus *China–Laos Railway* atau *Kenya–China SGR*, proyek KCIC menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjaga posisi hukum Indonesia sebagai host state tanpa mengorbankan hak-hak investor asing. Dengan demikian, model KCIC dapat dijadikan preseden positif bagi negara berkembang lain dalam menghadapi proyek investasi besar di bawah *Belt and Road Initiative (BRI)*. Namun demikian, potensi konflik masih terbuka jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang berdampak langsung pada keuntungan atau struktur investasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang menegaskan prinsip transparansi, konsultasi, dan proporsionalitas kebijakan publik agar tidak ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan investor asing.

⁵² Li, Wenhua, “Transparency and Risk in Sino-Indonesian Infrastructure Agreements,” *Asian Journal of International Law*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 318.

⁵³ OECD, *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, (Paris: OECD Publishing, 2023), hlm. 67.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran alternatif terhadap Proyek KCIC dalam hubungannya dengan Hukum Investasi di Indonesia, antara lain:

1. Penyusunan Model Perjanjian Investasi Baru (Model BIT Indonesia) Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan model perjanjian investasi baru yang secara tegas menyeimbangkan antara *host state control* dan *investor protection*. Model ini harus memasukkan klausul eksplisit mengenai *right to regulate*, sebagaimana telah diterapkan dalam *EU–Vietnam Investment Protection Agreement (2019)*.
2. Peningkatan Mekanisme Pengawasan dan Transparansi Proyek BRI Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian BUMN, BKPM, dan Komite PSN untuk memastikan bahwa setiap proyek investasi asing strategis memiliki kerangka regulatif yang jelas, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa domestik sebelum menuju arbitrase internasional.
3. Penguatan Kapasitas Negosiasi Hukum Internasional Pemerintah Indonesia perlu memperkuat tim negosiasi investasi dengan keahlian hukum internasional yang mendalam agar dapat menegosiasikan klausul perjanjian yang tidak merugikan posisi host state di masa depan, terutama pada proyek lintas negara seperti KCIC.
4. Reformasi Regulasi Nasional tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 perlu direvisi untuk mengakomodasi perkembangan terbaru hukum investasi internasional, khususnya dalam konteks *sustainable investment* dan *regulatory autonomy*.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisi hukum dan kedaulatan nasionalnya, sembari tetap menciptakan iklim investasi yang stabil, adil, dan kompetitif di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- AidData. (2023). China Development Finance Database
- Antara News. (2025). “No State Funds for High-Speed Rail Debt,” Mei 2025, Jakarta
- Award. (2016). ICSID Case Churchill Mining Plc v. Republic of Indonesia (ARB/12/14)
- Award. (2016). ICSID Case Philip Morris Brands Sàrl v. Uruguay (ARB/10/7)
- China Development Bank. (2022). Financing Report for BRI Projects in Southeast Asia, Beijing
- Document RRC. (1994) Agreement on the Promotion and Protection of Investment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China, 1994
- Dolzer, Rudolf & Schreuer, Christoph. (2012). Principles of International Investment Law, Oxford University Press
- KCIC Official Report. (2024). Financial and Operational Structure of the Jakarta–Bandung High-Speed Rail, Jakarta
- Kementerian ATR/BPN. (2024). Laporan Perizinan KCIC, Jakarta
- Kementerian BUMN. (2025). Laporan Progres KCIC, Jakarta
- Kementerian BUMN. (2025). Struktur Kepemilikan KCIC, Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, (2024). Laporan Progres Proyek Strategis Nasional 2024, Jakarta
- Li, Wenhua. (2023). “Technology Transfer and Sino-Indonesian Cooperation in Infrastructure,” Asian Journal of International Law, Vol. 12, No. 3
- Li, Wenhua. (2023). “Transparency and Risk in Sino-Indonesian Infrastructure Agreements,” Asian Journal of International Law, Vol. 12, No. 3
- Muchlisin, H. (2022). “Good Governance dalam Rezim Hukum Investasi di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 3
- Newcombe, Andrew & Paradell, Lluís. (2009). Law and Practice of Investment Treaties: Standards

- of Treatment, Kluwer Law International
- Nugroho, Bayu. (2021). “Evaluasi Kebijakan Penarikan Diri Indonesia dari BITs,” Jurnal Hukum Internasional Indonesia, Vol. 2, No. 1
- OECD. (2018). Regulatory Sovereignty in International Investment Law, Paris
- OECD. (2023). Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, Paris: OECD Publishing
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Rahardjo, Budi. (2024). “Kepastian Hukum dan Transparansi Investasi Strategis Asing di Indonesia,” Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 8, No. 2
- Rajagukguk, Erman. (2019). Hukum Investasi: Dinamika dan Implementasi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Schill, Stephan W. (2009). The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge: CUP
- Schreuer, Christoph. (2016). Access to ICSID Arbitration for Dual Nationals, ICSID Review, Vol. 31, No. 2
- Schreuer, Christoph. (2020). “Investment Arbitration and Sustainable Development,” ICSID Review, Vol. 35, No. 1
- Sornarajah, M. (2021). The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press
- Subedi, Surya P. (2020). International Investment Law: Reconciling Policy and Principle, Oxford: Hart Publishing
- UNCTAD . (2023). International Investment Agreements Navigator: Indonesia–China BIT 1994, Geneva
- UNCTAD. (2022). Investment Policy Framework for Sustainable Development, Geneva: United Nations
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- United Nations. (1974). Charter of Economic Rights and Duties of States, GA Res. 3281 (XXIX)
- Van Harten, Gus, Investment Treaty Arbitration and Public Law, (Oxford: OUP, 2007).
- Van Harten, Gus. (2007) Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford: OUP
- Wälde, Thomas. (2016). “Stabilizing International Investment Commitments: International Law vs. Contract Interpretation,” ICSID Review, Vol. 31, No. 2.